

ABSTRAK

Berbicara mengenai persamaan dihadapan hukum dalam hal ini fungsi Kepolisian dalam Pasal 2 Undang - Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni fungsi Kepolisian adalah salah satu pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Penegakan hukum yang selama ini di lakukan Polri belum optimal sebagai mana peraturan perundang - undangan, salah satu indikatornya dapat dilihat dalam proses penyidikan khususnya dalam proses pemeriksaan saksi dan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP). Pada prakteknya masih terdapat penyidik yang melakukan penyiksaan fisik dan psikis, tekanan mental dan kekerasan atau paksaan pada saat pengambilan keterangan saksi dan tersangka serta pemenuhan hak-hak tersangka.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimanakah penjatuhan sanksi kepada penyidik yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan, kendala penyidik sehingga menimbulkan kekerasan dalam penyidikan dan upaya yang dapat mencegah terjadinya kembali kekerasan pada proses penyidikan di Polres Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. yaitu penelitian yang digunakan oleh peneliti didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang terkait dengan mengenai penjatuhan sanksi kepada penyidik yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan (studi kasus Kepolisian Resor Kudus).

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa dalam penjatuhan sanksi kepada penyidik yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan di Polres Kudus mendapat sanksi administrative berupa teguran tertulis, Penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari mulai dari 6 Desember 2013 sampai 26 Desember 2013, Dipindahkan dari fungsi Reskrim ke fungsi Shabara. Disamping itu juga Lulus Rahardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat, dijatuhi pidana kepada terdakwa Lulus Rahardi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tetap berada dalam tahanan.

Kata kunci: kekerasan dalam penyidikan.